



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di BTN Permata Sentral Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi** atau **Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di BTN Muspratama BlokKelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Termohon Konvensi** atau **Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 1 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Mei 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 25 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2015, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0519/019/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015;
2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK umur 2 tahun dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa, perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak lagi patuh dan hormat kepada Pemohon dan Termohon lebih mengutamakan kepentingannya serta tidak lagi mencerminkan sikap yang baik sebagai seorang istri dalam hal ini Termohon berperilaku kasar dan tidak lagi memenuhi kebutuhan Pemohon sebagai suami. Selain itu, Termohon juga suka menuduh Pemohon melakukan perzinahan dengan perempuan lain dan kemudian Termohon mengadukan hal tersebut ke pihak berwajib meminta untuk memenjarakan Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 03 November 2017 yang menyebabkan Termohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 2 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, upaya penasehaten untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 31 Mei 2018 untuk sidang tanggal 5 Juni 2018 lalu Termohon dipanggil tanggal 6 Juni 2018 untuk sidang tanggal 26 Juni 2018, atas panggilan-panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon di dalam sidang telah menyatakan sejak empat bulan yang lalu Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai, namun hingga saat ini izin tersebut belum keluar, karena itu Pemohon menyatakan bersedia menanggung segala resiko yang akan diambil oleh atasan Pemohon akibat bercerai dengan Termohon tanpa izin dari atasan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator ibu Rokiah binti Mustaring, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 9 Juli 2018, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 3 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan gugatan rekonsiliasinya secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, benar pada tanggal 19 Desember 2015, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa, benar selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK umur 2 tahun dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, tidak benar jika Termohon tidak lagi patuh dan hormat kepada Pemohon, lebih mengutamakan kepentingan pribadi Termohon, berperilaku kasar, yang benar justru Pemohon yang kasar hingga memukul Termohon karena Termohon menuduh Pemohon melakukan perzinahan dengan perempuan lain bernama WIL, Termohon mengetahuinya karena Termohon pernah mendatangi rumah perempuan tersebut untuk memastikan kebenarannya dan disana Termohon bertemu dengan WIL dan kakak perempuannya, Termohon melihat WIL tengah hamil besar, dan kakak perempuan tersebut membenarkan jika Pemohon dan WIL telah berhubungan badan dan menikah siri, lalu kakak perempuan tersebut memanggil Pemohon untuk datang ke rumahnya sampai di rumah tersebut Pemohon hanya terdiam dan tidak dapat menjawab semua pertanyaan Termohon, dan benar Termohon melaporkan ke polisi karena Pemohon menuduh Termohon dan keluarga

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 4 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memfitnah Pemohon melakukan perzinahan padahal semua itu benar adanya;

5. Bahwa, benar puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 03 November 2017 yang menyebabkan Termohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, namun pada tanggal tersebut Termohon pergi bukan atas keinginan Termohon tetapi diusir oleh Pemohon;

6. Bahwa, benar upaya penasehaten untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri tidak ada keinginan untuk kembali rukun;

7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga masih bisa untuk dipertahankan demi anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

B. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan November 2017 sampai bulan Agustus 2018 (selama 9 bulan), Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup) kepada Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali 9 bulan sama dengan sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama tiga bulan kepada Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan kali tiga bulan sama dengan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah berupa gelang emas 23 karat seberat 10 gram;

4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK umur 2 tahun, sekarang dalam

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 5 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Penggugat, anak tersebut membutuhkan biaya untuk perawatan, pendidikan dan kesehatannya, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa gelang emas 23 karat seberat 10 gram;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK umur 2 tahun, kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, yang Pemohon maksudkan ketidakpatuhan Termohon, ialah apabila berselisih paham Termohon suka berbicara kasar dan membentak-bentak Pemohon dan benar Pemohon pernah memukul Termohon sebanyak dua kali pakai tangan karena Pemohon lagi emosi;
2. Bahwa, tidak benar jika Pemohon telah berhubungan dengan perempuan lain bernama WIL apalagi sampai menikah siri dan benar

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 6 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya perempuan tersebut menghubungi Pemohon untuk datang mengambil Termohon yang datang mengamuk di rumahnya dan tidak benar Pemohon tidak menjawab pertanyaan Termohon, yang benar Pemohon sudah menjawab semua pertanyaan Termohon, tetapi Termohon tidak percaya dengan jawaban Pemohon;

3. Bahwa, benar Pemohon sendiri tidak ada keinginan untuk kembali rukun dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon kepada Pemohon;

4. Bahwa, terhadap jawaban Termohon yang lainnya, Pemohon menyatakan tetap permohonannya

B. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, gaji Tergugat Rekonvensi setelah dipotong kredit di bank sisa Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau perbulannya sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikali 9 bulan sama dengan sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikali tiga bulan sama dengan sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa gelang emas 23 karat seberat 2 gram;

5. Bahwa, untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat Rekonvensi mempunyai kelebihan Tergugat Rekonvensi akan melebihkannya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Termohon untuk mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula. Sedangkan dalam replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa, untuk membuktikan identitasnya dan hubungan hukumnya antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 7 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. PEMOHON, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai tanggal 19 Februari 2013. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0519/019/XII/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 18 Desember 2015. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah adik kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengenal Termohon, sejak Pemohon menikahi Termohon, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2015 sehingga dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah sendiri, tetapi sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Termohon melaporkan Pemohon ke kantor Polisi dengan tuduhan kawin tanpa izin;
 - c. Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama WIL karena, Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Termohon;

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 8 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, Saksi mengetahui Termohon tidak kasar, emosional dan mengenai Termohon tidak menghargai Pemohon Saksi tidak mengetahuinya;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan November 2017 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan tidak pernah lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- g. Bahwa, Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah pamannya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi mengenal Termohon, sejak Pemohon menikahi Termohon, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2015 sehingga dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah sendiri, tetapi sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Saksi tidak mengetahuinya;
- c. Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, tetapi Saksi tidak mendengar jelas apa yang Pemohon dan Termohon pertengkarkan;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui Termohon tidak kasar, emosional dan mengenai Termohon tidak menghargai Pemohon Saksi tidak mengetahuinya;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan November 2017 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan tidak pernah lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- f. Bahwa, Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 9 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempersilahkan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya, lalu Termohon mengajukan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas -----, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah sepupu satu kalinya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi mengenal Pemohon, sejak Pemohon menikahi Termohon, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2015 sehingga dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;

b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Pemohon telah menikah dengan wanita lain bernama WIL;

c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan WIL karena Saksi pernah diajak oleh Termohon ke rumahnya WIL, disana Saksi melihat WIL dalam keadaan hamil besar, tetapi ia tidak mau mengakui jika ia hamil karena perbuatan Pemohon dan menurut kakaknya WIL Pemohon dan WIL telah menikah, atas dasar itu Termohon melapor Pemohon ke kantor polisi dengan tuduhan kawin tanpa izin dari istri;

d. Bahwa, Saksi mengetahui Termohon saat datang ke rumah perempuan tersebut, Termohon hanya bertanya baik-baik dan saat itu Pemohon juga ada karena ditelepon oleh WIL saat Pemohon hadir Pemohon hanya terdiam saja tidak berkata apa-apa;

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 10 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa, Saksi melihat pada saat peristiwa itu terjadi Termohon sudah menghubungi Pemohon, tetapi tidak dijawab-jawab oleh Pemohon, begitu ditelpon oleh WIL Pemohon langsung datang;

f. Bahwa, Saksi mengetahui Termohon melaporkan Pemohon ke polisi tetapi kasusnya tetapi dihentikan oleh Polisi karena kakaknya WIL membantah pernyataannya dihadapan Saksi dan Termohon, yaitu WIL dan Pemohon telah menikah siri, dan dihadapan polisi kakaknya WIL mengatakan ia mengeluarkan pernyataan itu karena merasa didesak oleh Termohon, padahal itu tidak benar;

g. Bahwa, Saksi sudah pernah berusaha menasehati Termohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Termohon dan Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan mencukupkan buktinya dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini baik konvensi maupun rekonvensi, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya menyatakan Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini baik konvensi maupun rekonvensi, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 11 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim meyakini bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon yang telah ditandatangani secara langsung dan relaas panggilan Termohon ditandatangani oleh Pejabat Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara secara hukum mengakui Termohon sebagai warganya, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 12 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dimana Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dalam sidang untuk bersedia menanggung segala konsekuensi yang akan diambil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian karena bercerai dengan Termohon tanpa izin;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator ibu Rokiah binti Mustaring, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 9 Juli 2018, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 13 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim meyakini bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Pemohon pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu : retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ulah Termohon tidak lagi patuh dan hormat kepada Pemohon, Termohon lebih mengutamakan kepentingannya, tidak lagi mencerminkan sikap yang baik sebagai seorang istri, berperilaku kasar, tidak lagi memenuhi kebutuhan Pemohon sebagai suami dan Termohon suka menuduh Pemohon melakukan perzinahan dengan perempuan lain sampai mengadukan Pemohon ke pihak berwajib ataukah karena ulah Pemohon yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama WIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 14 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI** dan **SAKSI**, pada pokoknya kesaksiannya sebagai berikut : **Pertama** benar Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar mulut, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 3 dan **Kedua** benar sejak bulan November 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak pernah lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 5;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam),

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 15 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang mediator, dan Saksi-Saksi Pemohon dengan Termohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon pada poin 6 dan poin 7 telah terbukti dan kesungguhan hati Pemohon tersebut sebagai bukti sempurna, yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan satu orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI**, pada pokoknya kesaksiannya sebagai berikut : **Pertama** benar Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar mulut, **Kedua** benar penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama WIL dan **Ketiga** benar Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor polisi karena kakaknya WIL menyampaikan kepada Termohon jika adiknya dengan Pemohon sudah menikah siri;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) tetapi jumlah Saksi yang diajukan oleh Termohon tidak melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.) yang mengharuskan ada dua orang Saksi (dua alat bukti) sehingga keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya harus saling mendukung (*vide* Pasal 309 R.Bg.), meskipun Saksi yang diajukan oleh Termohon adalah keluarga dekat dengan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi tersebut sebagai bukti permulaan dan harus ditambah dengan alat bukti yang lain;

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 16 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dalam sidang, bahwa Pemohon pernah ditelepon oleh kakaknya WIL untuk datang menjemput Termohon yang datang mengamuk di rumahnya WIL (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPdata), dan kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Saksi Termohon, maka Majelis Hakim menilai Pemohon benar telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama WIL, karena tidak mungkin antara Pemohon dengan WIL tidak ada hubungan istimewa sehingga begitu ditelpon oleh WIL Pemohon langsung datang padahal Termohon telah menelepon Pemohon namun Pemohon tidak menjawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama WIL sehingga Pemohon merasa Termohon tidak lagi patuh, hormat, lebih mengutamakan kepentingannya, tidak lagi melayani, bersifat kasar dan tidak lagi memenuhi kebutuhan Pemohon layaknya seorang suami;
3. Bahwa, benar sejak bulan November 2017 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
4. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula meskipun telah dinasehati oleh berbagai pihak;

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 17 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah yang mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*), awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama WIL sehingga Pemohon merasa Termohon tidak lagi patuh, hormat, lebih mengutamakan kepentingannya, tidak lagi melayani, bersifat kasar dan tidak lagi memenuhi kebutuhan Pemohon layaknya seorang suami, akibatnya Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula karena sejak bulan November 2017 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon tidak peduli lagi dengan Termohon selaku istrinya yang sah, sehingga Pemohon telah bertekad yang bulat untuk menceraikan Termohon dan tidak peduli lagi dengan nasehat dari berbagai pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT., untuk membimbing, menjaga, dan memberikan contoh kepada isterinya agar isterinya merasa nyaman dalam rumah tangganya, sehingga akan menambah rasa sayang dan cinta diantara pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... ..

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 18 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri tersebut telah bertentangan dengan ayat diatas, seharusnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijaga bersama-sama dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun yang terjadi baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama, jika perasaan ini sudah terpatrit dalam hati pasangan suami isteri maka apapun kekurangan suami dimata orang lain akan selalu menjadi seorang suami yang sempurna dimata isterinya, demikian juga apapun kekurangan isteri dimata orang lain akan selalu menjadi seorang isteri yang sempurna dimata suaminya;

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah sampai dengan empat orang perempuan, dengan syarat utama adalah harus bisa berbuat adil kepada isteri-isterinya, jika seorang suami takut tidak dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya maka suami tersebut tidak boleh menikahi wanita lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa seorang suami dapat berbuat adil dalam hal materil (nafkah lahir, pakaian, tempat tinggal) tetapi seorang suami tidak dapat berbuat adil dalam hal immateril (nafkah batin, kesenangan dan perhatian) karena hal tersebut tidak nampak dan tidak dapat dihitung oleh orang lain, tetapi hanya dapat dirasakan oleh suami isteri tersebut, hal inilah yang akan memicu kecemburuan diantara isteri-isteri yang hidup dalam suasana poligami, bahkan seorang suami yang berani menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, diperintahkan oleh Allah SWT., untuk berbuat adil sebagaimana firman Allah SWT diatas, tetapi faktanya dalam perkara ini Termohon tidak lagi diperdulikan layaknya seorang istri yang sah oleh Pemohon karena Pemohon telah memiliki wanita idaman yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat telah melanggar firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 129 yang berbunyi :

Artinya : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 19 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang masih sanggup dan mampu untuk melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, pasti tidak ingin hidupnya dibanding-bandingkan dengan perempuan lain apalagi sampai menikahi wanita lain tanpa izinnya, hal ini akan memicu kemarahan seorang isteri terhadap suaminya, maka Pemohon harus bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut sehingga rumah tangganya retak seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama bulan November 2017 sampai sekarang (kurang lebih 1 tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Pemohon dan Termohon telah tiada dalam hati pasangan suami isteri ini, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya;

Menimbang, bahwa dengan tekad yang bulat Pemohon untuk menceraikan Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama Termohon, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 20 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang telah terbina selama kurang lebih 16 tahun bersama Termohon, maka Majelis Hakim menilai perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut segera diakhiri dengan cara perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW, sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasulullah SAW, memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 21 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitum poin 2, Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Luwuk untuk mengucapkan ikrar talak, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 22 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menyebutnya sebagai **"Tergugat"** sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menyebutnya sebagai **"Penggugat"** dan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi diatas kedalam pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat telah diajukan pada tahap jawab menjawab secara lisan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Termohon/Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 158 R.Bg);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan November 2017 sampai bulan Agustus 2018 (selama 9 bulan), Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup) kepada Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali 9 bulan sama dengan sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama tiga bulan kepada Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan kali tiga bulan sama dengan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah berupa gelang emas 23 karat seberat 10 gram;

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 23 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK umur 2 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat, anak tersebut membutuhkan biaya untuk perawatan, pendidikan dan kesehatannya, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan Bahwa, gaji Tergugat Rekonvensi setelah dipotong kredit di bank sisa Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah lampau perbulannya sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikali 9 bulan sama dengan sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikali tiga bulan sama dengan sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa gelang emas 23 karat seberat 2 gram;
4. Nafkah anak Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat Rekonvensi mempunyai kelebihan Tergugat Rekonvensi akan melebihkannya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan tidak menerima kesanggupan Tergugat tersebut, demikian juga Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, seharusnya Tergugat selaku suami datang menemui Penggugat atau selalu memperdulikan Penggugat layaknya seorang istri dengan sabar, tetapi kenyataannya Tergugat malah mengajukan permohonan cerai karena telah menyukai wanita lain, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak terbukti *nusyus*, ketika Tergugat selalu memperdulikan Penggugat layaknya seorang istri

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 24 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pasti Penggugat akan melaksanakan kewajiban utama bagi seorang isteri dengan berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, dengan cara menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, (*vide* Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Maka Majelis Hakim menilai Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah, (*vide* Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat layak untuk mendapatkan nafkah lampau, hafkah iddah, mut'ah dari Tergugat melebihi kesanggupan Tergugat karena Tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap sehingga mampu menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa tugas untuk memberikan nafkah dari seorang suami kepada isterinya adalah perintah Allah SWT., jika seorang suami melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya maka suami tersebut telah melaksanakan perintah Allah SWT., jika seorang suami mengabaikan tugas tersebut maka suami tersebut telah melalaikan perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

... ..
Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.";

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat, selaku istrinya yang sah dengan sengaja, maka Majelis Hakim berpendapat jika seorang suami telah melalaikan kewajibannya tersebut maka hilanglah nilai-nilai kepemimpinan seorang suami atas seorang isteri dengan kata lain Tergugat tidak layak untuk menjadi pemimpin bagi Penggugat dan nafkah tersebut merupakan hutang bagi Tergugat kepada Penggugat sepanjang belum

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 25 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarnya, jika utang ini tidak dibayar oleh Tergugat maka nilai ini akan selalu bertambah sesuai dengan lamanya waktu pembayaran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan utama seorang suami memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat agar seorang isteri tidak boleh menerima pinangan atau lamaran laki-laki lain apalagi sampai menikah selama tiga bulan karena Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim harus menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dikali 9 bulan sama dengan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,- dikali 3 bulan sama dengan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat untuk memberikan mut'ah tersebut, tidak banyak memberikan manfaatnya bagi Penggugat maka Majelis Hakim harus menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa gelang emas 23 karat seberat 5 gram, secara lengkap akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari seorang suami kepada bekas isteri mempunyai tujuan yang mulia yaitu : sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan suaminya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gelang emas yang diberikan Tergugat kepada Penggugat harus yang terbaik sesuai dengan penghasilan Tergugat, sebagai bukti nyata jika Tergugat adalah orang yang bertaqwa dihadapan Allah SWT., dan Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut adalah penghibur hati Penggugat yang lagi sedih karena diceraikan oleh Tergugat disisi lain Tergugat pasti akan bersenang-senang dengan wanita lain, sehingga mut'ah tersebut tidak boleh alakadarnya atau asal-asalan;

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 26 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena jumlah tersebut Majelis Hakim yakin Tergugat sanggup untuk membayarnya, dan Majelis Hakim menetapkan nilai tersebut adalah nilai minimalnya karena biaya untuk pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan biaya lain-lain pasti akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga Tergugat selaku ayah kandung harus memberikan nafkah anak kepada Penggugat melebihi dari nominal tersebut sesuai dengan tingkat kebutuhan anak tersebut perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, secara lengkap akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut ibunya, maka nafkah anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat karena Majelis Hakim menilai Tergugat dalam kondisi sehat wal afiat dan mempunyai penghasilan tetap (PNS) sehingga mampu bekerja dan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan anak tersebut, namun Penggugat seorang honorer yang punya penghasilan yang lebih kecil tetapi penghasilan istri tersebut berfungsi untuk mencukupi sebagian kecil anak tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan";

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 27 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan meskipun nilai nominalnya tidak sama dengan gugatan Penggugat, maka amar putusan dalam rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, maka Majelis Hakim harus memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Luwuk, kecuali Penggugat tidak keberatan atas tuntutan-tuntutan tersebut tidak dibayar oleh Tergugat (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, hal.17), sehingga terpenuhi asas kemanfaatan, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 28 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah lampau sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa gelang emas 23 karat seberat 5 gram;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah satu orang anak yang bernama : ANAK umur 2 tahun, minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi amar putusan ini, sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 23 *Zulhijjah* 1439 *Hijriyah*. Oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Idral Darwis, S.H.**,

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 29 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI.

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Hakim Anggota;

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Idral Darwis, SH.

Rincian biaya perkara ini :

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Pemanggilan | : | Rp.420.000,00 |
| 4. | Hak Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp.511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan No. 259/G/2018/PA.Lwk
Hal. 30 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)